INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan



PELANGGARAN HAK PEREMPUAN ADAT DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN

PELANGGARAN HAK PEREMPUAN ADAT DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

Penulis:

Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, Saur Tumiur Situmorang

Tim Diskusi Internal Komnas Perempuan:

Pimpinan Komnas Perempuan, Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi Pemulihan, Gugus Kerja Papua, Gugus Kerja Pekerja Migran

Jakarta, Juli 2016

Judul	:	Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan — Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan
Cetakan	:	Pertama, 2016
Penulis	:	Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, Saur Tumiur Situmorang
Desain Isi dan Sampul	:	Satoejari
Ukuran Buku	:	20 x 27 cm
ISBN	:	978-602-74201-1-3

Diterbitkan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN vii
GLOSARIUM ix
KATA PENGANTAR KETUA KOMNAS HAM xiii
KATA PENGANTAR KOMISIONER INKUIRI xvii

I. PENDAHULUAN 1

II. TEMUAN 13

1. Temuan Umum 13
2. Temuan Khusus 17

III. ANALISA PELANGGARAN HAM 23

1. Penggusuran Masyarakat Hukum Adat dari sumber Penghidupannya 25
2. Eksploitasi Sumber Daya Alam berdampak buruk kepada Masyarakat Hukum Adat 27
3. Hilangnya Peran Perempuan sebagai Penjaga Pangan 29
4. Lemahnya partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan 30
5. Perempuan adat kehilangan pengetahuan asli 32
6. Perempuan adat sebagai agen perdamaian 34
7. Perempuan dan spiritualitas 35

IV. KESIMPULAN 39

V. REKOMENDASI 45

1. Rekomendasi Umum 45
2. Rekomendasi Khusus 47

DAFTAR PUSTAKA 51
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH 53

Daftar Singkatan

APL	Areal Penggunaan Lain
AND	Adiguna Kreasi Nusa
CEDAW	The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
DAP	Dewan Adat Papua
DKU	Kengar Keterangan Umum
EKOSOB	Ekonomi Sosial dan Budaya
FPIC	Free Prior Inform Consent
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	Human immunodeficiency virus infection and acquired immune deficiency syndrome
HPH	Hak Perambahan Hutan
HTI	Hutan Tanaman Industri
ICPD	*International Conference on Population and Development*
ILO	*International Labour Organization*
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMENSOS	Kementerian Sosial
KOMNAS HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOMNAS PEREMPUAN:	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MIFEE	Merauke Integrated Food and Energy Estate
MK	Mahkamah Konstitusi
MP3EI	Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

MRP	Majelis Rakyat Papua
No.	Nomor
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OTSUS	Otonomi Khusus
PBB	Persatuan Bangsa Bangsa
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
SAL	Selantai Argo Lestari
SDA	Sumber Daya Alam
SIPOL	Sipil Politik
TN	Taman Nasional
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-undang
UU HAM	Undang Undang Hak Asasi Manusia
UNDRIP	The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
Vs	versus

Glosarium

Beban ganda	memerankan beberapa pekerjaan/peran sekaligus atau penempatan posisi perempuan secara ganda. Perempuan diposisikan mengerjakan pekerjaan rumah tangga meski bekerja di luar rumah.
Dengar keterangan umum	Metode penyelidikan sebuah permasalahan HAM yang efektif dilengkapi dengan kampanye dan pendidikan masyarakat. Di dalam metode ini hadir perwakilan korban, pihak yang diadukan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum. Hadir pula pihak-pihak terkait dan ahli.
Hak Pungut	Memungut memungut kebiasaan khas perempuan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Akan tetapi, memungut belum dipandang sebagai hak sehingga tidak ada perlindungan sama sekali kepada para pemungut. Sehingga mudah disingkirkan, dianggap tidak penting, bahkan pemungut kerap mengalami kriminalisasi.
Inkuiri Nasional	Metode untuk menyelidiki, menganalisis akar masalah, dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Metode ini dilakukan di tengah kondisi di mana perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di Indonesia telah terjadi, namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Investigasi masalah HAM ini

	dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.
Kekerasan berbasis gender	Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan,atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi (CEDAW), walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan. *[Rekomendasi Umum No.19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan, ayat 6]*
Kekerasan terhadap perempuan	Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) acapkali disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) seperti tercantum pada Rekomendasi Umum No. 19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan.
Kesehatan reproduksi	Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukin di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1 butir 31 UU 32 Tahun 2009).
Remedi (y)	Pemulihan kondisi akibat pelanggaran HAM sebagai wujud dari penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
Standar layanan minimum	Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/ pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KATA SAMBUTAN

Salam Nusantara,

Inkuiri nasional merupakan salah satu cara kerja mekanisme HAM nasional untuk menggali persoalan, mendengarkan berbagai pihak tentang persoalan kelompok rentan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan pelibatan sebanyak mungkin pihak. Di Australia pernah digunakan untuk inkuiri tentang diskriminasi dan pelanggaran hak masyarakat aborigin, pernah juga digunakan untuk mendorong hak masyarakat disabilitas dan perlindungan perempuan dari kekerasan terhadap perempuan. Metode yang digunakan, yakni metode yang mudah terakses, bahkan masyarakat yang buta huruf maupun penyandang disabilitas harus dimungkinkan untuk bisa terlibat dalam inkuiri ini, sehingga proses legislasi sebagai ujung perlindungan, tinggal menyusun kata-kata, karena substansi persoalan dan kebutuhan perlindungan serta peran negara, secara partisipatif dan secara masif dimunculkan oleh publik. Kekuatan inkuiri ini juga akan menjadi penjaga efektivitas pemberlakuan undang-undang atau kebijakan yang dihasilkan, karena publik merasa terlibat, turut memantau dan merawat agar bisa berjalan. Ini berbeda dengan proses legislasi negara kita, sejumlah kebijakan yang belakangan muncul cenderung tertutup, sepihak, dilakukan diam-diam, dan minim melibatkan publik. Rakyat dijadikan obyek hukum atau kebijakan, padahal dalam spirit inkuiri, rakyat atau publik dianggap subjek berdaulat.

Dalam inkuiri nasional ini Komnas HAM yang intensif mengajak Komnas Perempuan serta komisioner dedicated lainnya, agar isu dan perspektif perempuan terintegrasi. Inkuiri nasional punya makna penting, pertama inkuri nasional merupakan terobosan metodologis untuk meng-counter tradisi kolonialistik dalam legislasi maupun proses menyusun kebijakan,

dengan proses partisipasi dari bawah menjadi kunci. Kedua, dengan metode ini perempuan yang kerap "ditinggal" dan tidak didengar suaranya, menjadi mungkin untuk hadir dan menghadirkan kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan yang lebih mengakar.

Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multidimensi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita. Temuan penting dari inkuiri nasional ini, dari isu pengambilalihan lahan, terkelupasnya akses atas lahan atau hilangnya hutan karena alih fungsi, eksploitasi sumberdaya alam, pemberian izin oleh Negara pada korporasi tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan masyarakat adat, bahkan tidak jarang izin yang dikeluarkan atas nama negara lebih luas dari luas wilayah tersebut. Hutan, bagi masyarakat adat, khususnya perempuan, bukan hanya bertumbuhnya aneka ragam hayati, tetapi di sanalah sumber dan gantungan hidup, ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik. Selama di Komnas Perempuan dan kerja-kerja bertaut dengan perempuan adat, banyak catatan menarik. Bagi perempuan, hutan adalah penyambung keberlangsungan hayat, tempat mencari penghidupan tanpa harus mencari lembar uang kertas. Perempuan adat di Papua misalnya, akan mencari karaka/kepiting, ulat kayu dan sagu, atau tumbuhan untuk gizi keluarga atau untuk dijual di pasar, tempat mencari sagu sebagai sumber makanan pada saat harga makanan di pulau terpencil melangit, sumber obat-obatan sebagai dokter alami untuk menyelamatkan generasi, mencari pewarna alam untuk tenun sebagai simbol kedewasaan perempuan, ruang dibawah atap langit untuk menyiapkan generasi yang menghormati semesta. Perempuan di Intan Jaya punya tumbuhan obat penghenti darah saat melahirkan, yang kini sudah punah. Perempuan di Wamena mulai resah karena hutan semakin menyempit dan kayu semakin habis. Mereka takut, tidak bisa menghantarkan orang tua mereka ke alam abadi karena tidak bisa melakukan prosesi spiritual membakar mayat orang tua mereka, disebabkan kelangkaan kayu. Bagitu pentingnya hutan bagi masyarakat adat karena hutan menjadi poros hidup dan peradaban masyarakat adat.

Tata kelola dan kebijakan negara terhadap masyarakat adat, cenderung anthropo-kapitalistik. Melihat manusia sebagai makhluk ekonomis, tanpa melihat bahwa manusia dan semesta adalah satu kesatuan. Perubahan iklim dan bencana adalah rantai nyata dari dampak tak bijak dan tak berpijak pada pemartabatan manusia dan semesta. Kita melihat, bagaimana exploitasi sumberdaya alam membuat perempuan adat sulit

cari sagu dan terpaksa beli beras yang masih langka dan harga melangit, merubah pola konsumsi dari makanan berkualitas, organik dari hutan, ke makanan instan yang merusak lidah, kesehatan dan mengacaukan prioritas konsumsi. Selain itu konflik antar masyarakat adat juga menganga karena ketidak jelasan negara mengelola dan menuntaskan persoalan lahan. Konflik dengan pendatang karena kebijakan demografis yang menganggap transmigrasi adalah solusi untuk mendinamisir pulau, hutan atau wilayah yang minim penghuni juga membuat gundah kita semua. Harga mahal lainnya akibat dari hilangnya hutan sehingga memudarkan keterampilan dan hak properti intelektual perempuan adat khususnya yang ditemukan berbagai generasi, baik pengetahuan dan kearifan dalam meramu obat-obatan, pewarnaan, penenunan, pemintalan, peramuan kulinari tradisional, dll. Hak sipol (sipil dan politik) juga terkacaukan, institusi adat disimplifikasi sebagai organisasi tradisional, padahal didalamnya adalah naungan kebijakan, ada kekayaan pengelolaan "eksekutif, legislatif dan judikatif" bahkan kebijakan keamanan dengan cara tradisional yang menghormati nyawa manusia, dan sejumlah masyarakat adat meletakkan perempuan sebagai aktor pendamai dalam konflik.

Lebih jauh lagi, bagaimana dimensi kekerasan terhadap perempuan dari lapis persoalan tercerabutnya hak sipol dan ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya) masyarakat adat ini. Kita ketahui bahwa dalam masyarakat Dayak, rumah Betang adalah rumah panjang yang bisa mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena beberapa keluarga tinggal dalam satu rumah untuk saling merawat dan menjaga keharmonian penghuninya. Perongrongan hutan, hilangkan rasa aman, mengoyak konsep komunalisme dan proteksi pada perempuan. Di Soroako, Papua, NTT, karena penggusuran lahan, memaksa masyarakat adat tinggal di rumah kecil, dan sejumlah kasus incess pada anak perempuan tejadi, karena rumah kecil dan tidak adanya ruang privat dan aman bagi anak perempuan. Ketika korporasi berkolaborasi dengan aparat keamanan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, tidak jarang menyisakan persoalan berlapis bagi perempuan, antara lain ekploitasi seksual pada perempuan adat, prostitusi yang merentankan kesehatan bahkan kemungkinan tertular HIV Aids. Belum lagi, intelektual property right sebagai salah satu hak budaya juga mengalir terbawa arus migrasi karena pemiskinan pada perempuan adat. Sebagai contohnya, perkembangan mutakhir bahwa tenun NTT dan tenun Kalimantan sudah berpindah dipatenkan negara lain karena migrasi. Angka kematian ibu di Indonesia juga membubung, untuk konteks perempuan adat karena sulitnya cari tanaman obat-obatan hutan

dimana sejumlah suku Papua bahkan dulu mampu melahirkan sendiri dan menghentikan pendarahan dengan tumbuhan hutan.

Pembangunan jalan di Papua atau wilayah Timur bisa dilihat sekilas sebagai satu kemajuan, tetapi perempuan adat yang kami tanya, mengatakan bahwa mereka tidak punya kendaraan, harus bayar ojek 650 ribu untuk jarak pendek, dimana kalau di Jakarta hanya 35 ribu, atau harus keluar biaya 2 juta untuk sewa kendaraan ke Rumah sakit saat mau melahirkan. Sudah bisa ditebak pilihan apa bagi perempuan miskin dengan kondisi seperti ini. Perumahan-perumahan dibangun tanpa melihat kebatinan pola hidup masyarakat adat, dipampang di pinggir jalan dalam bentuk kompleks sebagai bantuan perumahan, karena lahan yang sudah diambil alih. Padahal pola perempuan adat tersebut, adalah masyarakat yang senang dekat laut dan air, sehingga rumah-rumah tersebut kosong, dan perempuan-perempuan adat ini berkerumun dengan rumah jauh dari sehat di tepi-tepi pantai yang jauh dari fasilitas apapun. Kita kalah dengan Vietnam yang membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan justeru dekat dengan aktifitas perempuan, yakni di tepi sungai, untuk menekan angka kematian ibu dan akses pendidikan.

Akan tetapi, dari semua lapis persoalan di atas, harus diapresiasi dengan lahirnya organisasi perempuan adat yang mengadakan kongres pertama di Tobello tahun 2012. Langkah maju ini, bahkan membuka kesempatan bagi perempuan adat untuk duduk dalam posisi strategis dalam organisasi adat juga sudah menggeliat. Para penggiat perempuan adat juga tekun dan bernas untuk pengaruhi kebijakan adat agar punya perspektif perempuan.

Lebih jauh temuan Komnas Perempuan dari hasil risetnya, antara lain, kekerasan terhadap perempuan atas nama adat dan budaya terjadi di sana-sini, dari pembayaran denda dengan binatang bagi pelaku perkosaan yang kerap mengukuhkan impunitas, pemberian kompensasi pada korban kekerasan seksual kepada lembaga adat dan tidak diberikan pada perempuan korban, dan mengawinkan korban perkosaan dengan pelaku sebagai solusi tanggung jawab.

Farida Shaheed, pelapor khusus HAK budaya PBB, saat diundang Komnas Perempuan tahun 2012, dalam konsultasi tersebut dihadirkan sejumlah mitra dari organisasi perempuan, termasuk penggiat perempuan adat, menandaskan bahwa kekerasan atau pelanggaran HAM atas nama budaya, adat, agama harus dikritisi dan direformasi. Dengan kata lain, jangan sampai berjuang melindungi masyarakat adat

dengan mereformasi kebijakan negara, tetapi luput memberi perhatian pada perempuan yang kerap alami kekerasan berlapis dalam sistem adatnya sendiri.

Saya hanya ingin mengantarkan sedikit soal belantara persoalan perempuan adat yang berlapis untuk memantik proses hari ini dan besok. Sekali lagi, atas nama Komnas Perempuan, kami berterima kasih kepada Komnas HAM yang selalu menjadi mitra kolaboratif dalam kerja-kerja strategis. Kepada lembaga-lembaga negara dan korporasi yang hari ini hadir semoga bisa ada komitmen kongkret agar ke depan Indonesia lebih menghormati hak asasi masyarakat adat khususnya perempuan adat, dan kepada para testifier, hormat tinggi kami, karena keberanian dan keikhlasan hadir di sini sangat besar untuk membangun sistem yang lebih baik, mungkin bukan kita yang menikmatinya, tetapi anak cucu kita, dan itulah alam berfikir masyarakat adat yang menjadikan hidup saat ini adalah membawa kebaikan ke depan. Kepada tim inkuiri baik komisioner yang dalam hal ini dikawal oleh Saur Tumiur Situmorang dengan didampingi komisioner Arimbi Heroeputri sebagai ketua subkom Pemantauan, maupun badan pekerja (Aflina Mustasfaina dan tim pemantauan) yang sudah menyiapkan energi tebal untuk mendengar, mencatat, dan mengawal persoalan ini untuk menjadi prioritas perhatian bangsa. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2014

Yuniyanti Chuzaifah
Ketua Komnas Perempuan
Periode 2010 – 2014

Kata Pengantar
Komisioner Inkuiri

Puluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Sebagian proses penunjukan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, namun sebagian besar dalam masa pemerintahan Suharto dan berlanjut sampai saat ini. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA, sampai penggusuran/ pemindahan paksa MHA dari wilayahnya. Ditambah, dalam proses memperjuangkan hak-haknya, ribuan warga MHA kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian dan kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adatnya.

Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional menjadi dokumentasi atas tuturan mereka yang selama ini menjadi korban dan jarang didengar. Buku ini merupakan satu dari empat buku yang diterbitkan oleh Komnas HAM berdasarkan hasil pelaksanaan "Inkuri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan Umum (DKU), di daerah dan di tingkat nasional, serta pendidikan publik melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai Januari 2015. Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian kasus-kasus

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas Penghormatan dan Perlindungan MHA.

Ada empat puluh kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar dalam DKU yang tersebar di tujuh wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan tipologi permasalahan yang didasarkan pada fungsi hutan (konservasi, produksi, produksi yang dapat dikonversi, dan pinjam pakai untuk pertambangan).

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seluruh organisasi masyarakat sipil pendukung Inkuiri Nasional merasa perlu untuk mendokumentasikan pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tetapi juga aspek pengalaman dalam pelaksanan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap di dalam inkuiri nasional ini. Empat buku yang dihasilkan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM terdiri dari:

1. Buku I adalah "Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan", berisi Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan dan HAM di Indonesia, Temuan, Analisis, dan Rekomendasi;
2. Buku II adalah tentang "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan", yang memuat Temuan Umum dan Khusus, Analisa Pelanggaran HAM yang dialami perempuan adat, Kesimpulan, dan Rekomendasi;
3. Buku III adalah tentang "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan". Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar keterangannya dalam DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil pengungkapan narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan "bekas" kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region yang kami tetapkan, yaitu Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
4. Buku IV adalah tentang "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia". Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup.

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama dengan Komnas Perempuan dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Istitute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI) dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggalang sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam proses pelaksanaan DKU, Komnas HAM juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Inkuiri Nasional adalah cara Komnas HAM untuk mengembangkan upaya menyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematik. Inkuiri Nasional menggali persoalan serta mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dengan jumlah yang memadai dan keterwakilan yang proporsional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui DKU, penelitian, dan analisis.

Inkuiri Nasional adalah metode yang telah digunakan oleh beberapa Negara di Asia-Pasifik. Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan untuk menuju penyelesaian tetapi juga di dalamnya mengandung upaya pendidikan publik untuk mencegah berulang kembalinya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban. Masyarakat umum bisa terlibat dalam kegiatan inkuiri ini. Bahkan, masyarakat yang selama ini 'tidak tersentuh' Negara bisa hadir dan terlibat. Hadirnya komunitas MHA dalam DKU adalah juga menjadi mekanisme pemulihan dari pelanggaran HAM yang selama ini mereka rasakan.

Inkuiri Nasional adalah terobosan metodologi untuk mendekati persoalan pelanggaran HAM dan menyusun rekomendasi kebijakan secara partisipatif. Inkuiri Nasional mendengarkan kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan MHA. Inkuiri Nasional untuk hak MHA sangat penting karena menjadi cara untuk mendekati dan memberikan kontribusi pada penyelesaian kerumitan pelanggaran hak MHA di Indonesia.

Minimnya pengakuan hukum terhadap MHA dan realitas pengambilalihan wilayah adat menjadi isu utama dalam temuan Inkuiri Nasional. Inkuiri Nasional menemukan praktik pembatasan akses MHA

atas tanah adat mereka sebagai dampak dari penerbitan izin-izin pengelolaan hutan kepada korporasi dan penetapan pengelolaan wilayah-wilayah tersebut oleh institusi pemerintah.

Bagi MHA, hutan adalah bagian dari wilayah hidup, hutan adalah sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Di sana hidup dan tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan, hewan, sumber dan gantungan hidup, dan elemen penting spritualitas mereka. Hutan juga menjadi sumber obat-obatan tradisional mereka. Dengan demikian hilang dan rusaknya hutan adalah hilang dan rusaknya kehidupan mereka.

Pelanggaran hak MHA terjadi karena tata kelola dan kebijakan Negara terhadap MHA, wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola kehutanan sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini minim partisipasi masyarakat, termasuk perempuan adat. Proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal abad 19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara MHA dan pendatang dan konflik antara sesama MHA sendiri. Proses Reformasi yang diharapkan dapat mengoreksi kekeliruan masa lalu ternyata belum berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi. Mereka seringkali hanya mengandalkan pembuktian tertulis untuk setiap klaim hak atas sebidang tanah. Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat sehingga yang masyarakat miliki dan/atau ketahui hanya pengakuan antara MHA dan bukti-bukti alam. Ketika konflik sudah tidak seimbang, kekerasan seringkali dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang jamak.

Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM mencermati semangat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan komitmennya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA. Saat Inkuiri Nasional berlangsung, kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Tim Rumah Transisi tentang program prioritas Satgas MHA yang akan dibentuk. Kami menghargai semangat dan itikad baik Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla,

namun kami menyayangkan bahwa Satgas tersebut belum terbentuk sampai disusunnya Laporan ini. Berbagai konflik atas wilayah-wilayah adat yang tersebar luas dan sudah semakin rumit tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ada karena *conflict of interests*, sehingga kehadiran Satgas MHA mutlak dibutuhkan.

Proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan tanpa penyelesaian terlebih dulu masalah tumpang-tindih hak atas tanah MHA tentu akan menambah rumit masalah. Negara sebagai pemangku utama kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semestinya memprioritaskan penyelesaian masalah ini sebelum ada kegiatan pembangunan lebih lanjut.

Penyelesaian masalah hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan merupakan agenda penting yang sewajarnya diprioritaskan Pemerintah karena sejalan dengan janji Presiden dan Wakil Presiden dalam Nawacita. Kemampuan bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan terdahulu sedang diuji. Jalan menuju penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sudah dirintis melalui Inkuiri Nasional ini. Proses selanjutnya ada di tangan Pemerintah. Negara sepatutnya hadir dengan menyelesaikan permasalahan yang sudah lebih seabad berlangsung. Masyarakat Hukum Adat berhak atas keadilan.

Indonesia, tanah air kita semua. Mari kita wujudkan keadilan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2015.

Ttd. Komisioner Inkuiri,

Sandrayati Moniaga – *Koordinator*
Enny Soeprapto – *Anggota*
Hariadi Kartodihardjo – *Anggota*
Saur Tumiur Situmorang – *Anggota*

I. Pendahuluan

Inkuiri nasional adalah pendekatan pengungkapan fakta masalah HAM secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum. Inkuiri Nasional kali ini digagas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan melibatkan Komisi Nasional anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan beberapa organisasi masyarakat sipil dengan isu "Hak Masyarakat Hukum adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan".

Komnas HAM memilih isu hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan karena adanya indikasi bahwa permasalahan ini dialami oleh banyak MHA yang tersebar di seluruh Indonesia, keragaman tingkat kerumitan permasalahannya, dan adanya perkembangan hukum yang mengarah kepada pemulihan kondisi hak asasi MHA tersebut. Salah satu terobosan hukum yang penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan MK yang dibacakan tanggal 16 Mei 2013 ini melakukan koreksi konstitusional atas status wilayah hutan adat, yang mengatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, wilayah sebelumnya kawasan hutan ditunjuk dan/atau ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai Hutan Negara yang menimbulkan konflik karena wilayah adat masuk dalam hutan Negara.

Inkuiri Nasional



Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multidimensi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita.

Hutan, bagi masyarakat adat, khususnya perempuan, bukan hanya bertumbuhnya aneka ragam hayati, tetapi di sanalah sumber dan gantungan hidup, ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik.

Inkuiri Nasional dilakukan dengan tujuan, yakni.

1. Mengumpulkan data, fakta, informasi, sifat-sifat, dan jangkauan atas indikasi pola pelanggaran HAM pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di kawasan hutan.
2. Menganalisis penyebab utama pelanggaran HAM MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
3. Memberikan informasi yang cukup untuk pemangku kebijakan mengenai permasalahan masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM, dan konflik kehutanan.



Perempuan adat yang menjadi testifier pada DKU Nasional, Tematik "Peralihan Fungsi Tanah dan Hutan Adat Pencerabutan Sumber Kehidupan Perempuan Adat" (Foto: Dokumen Tim Inkuiri Adat, 2014).

4. Memberikan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya MHA, tentang perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.
5. Merekomendasikan tindakan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM dan mencegah terjadinya lagi pelanggaran HAM di masa mendatang.
6. Melakukan pemberdayaan MHA.

Untuk mencapai tujuan tersebut ada serangkaian kegiatan yang dilakukan yakni pengumpulan data, —seminar publik dan Dengar Keterangan Umum (DKU). Komnas perempuan mengikuti semua proses DKU yang dilakukan di tujuh region (Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa-Bali, dan Papua) juga DKU di nasional. DKU diikuti oleh para pihak terkait, antara lain komunitas korban, yakni MHA, perusahaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten beserta SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), Kementerian kehutanan, saksi ahli, lembaga pendamping, dan publik. Pada setiap kasus yang diinkuiri saat pelaksanaan DKU ada perempuan adat yang memberikan testimoni. Proses DKU ini dipimpin oleh empat orang komisioner Inkuiri, yakni Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM sebagai Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota Enny Suprapto, pakar HAM, Prof. Hariadi Kartorahardjo, ahli kehutanan, dosen IPB (Institut Pertanian Bogor), serta Saur Tumiur Situmorang, Komisioner Komnas Perempuan.

Dalam inkuiri nasional kali ini, dari empat ratusan kasus konflik sumber daya alam yang diadukan oleh masyarakat hukum adat ke Komnas HAM terpilih 40 kasus di antaranya yang masuk dalam proses inkuiri sebagai berikut.

Tabel 1: Daftar Masyarakat Hukum Adat dalam DKU

Masyarakat Hukum Adat Region Sumatera	
1	Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipihuta vs PT Toba Pulp Lestari, Tbk, kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
2	Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak vs PT. Selantai Agro Lestari (SAL) – Perkebunan Sawit, Indragiri Hulu, Riau.
3	Masyarakat Hukum Adat Marga Belimbing vs PT. Adhiniaga Kreasi Nusa (AKN), Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
4	MHA Semende vs Taman Nasional Bukit Barisan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
5	MHA Suku Anak Dalam Batin Bahar vs PT. Asiatik Persada, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
6	MHA Mukim Lango vs PT. Raja Garuda Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Hukum Adat Region Jawa	
1	Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten.
2	Masyarakat Hukum Adat Citorek vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten.
3	Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten.
4	Masyarakat Hukum Adat Cirompang vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten.
5	Masyarakat Hukum Adat Cisitu vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Lebak, Banten.
6	Masyarakat Hukum Adat Ciptagelar vs kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.



Kesaksian seorang perempuan adat perwakilan MHA Dayak Iban Semunying Jaya dalam DKU Region Kalimantan di Pontianak, 1 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).

Masyarakat Hukum Adat Region Kalimantan	
1.	Masyarakat Hukum Adat Nanga Siyai vs Taman Nasional Bukit Baka Raya, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
2.	Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq Muara Tae vs PT. Borneo Surya Mining Jaya, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
3.	Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Jaya vs PT. Ledo Lestari, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
4.	Masyarakat Hukum Adat Batulasung (Dayak Meratus) vs PT. Kodeco Timber, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
5.	Masyarakat Hukum Adat Janah Jari (Dayak Manyaan) vs PT. Polymers Kalimantan Plantation Kabupten Barito Timur, Kalimantan Tengah.
6.	Masyarakat Hukum Adat Punan Dulau vs PT. Intracawood, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Masyarakat Hukum Adat Region Sulawesi	
1.	Kasus Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute vs Hutan Lindung BULU PATTIROANG, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
2.	Masyarakat Hukum Adat Karonsie Dongi vs PT. Vale (tambang),Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

3.	Masyarakat Hukum Adat Matteko vs PT. Adimitra Pinus Utama (karet), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
4.	Masyarakat Adat Tau Taa Wana vs PT. Kurnia Luwuk Sejati (HTI), Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah
5.	Masyarakat Adat Sedoa vs Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Masyarakat Hukum Adat Region Maluku dan Maluku Utara	
1.	Masyarakat Hukum Adat Aru vs PT. Menara Group dan PT. Mutiara Indah Cendrawasih Lestari, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku
2.	Masyarakat Hukum Adat Tananahu vs PTPN XIV, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
3.	Masyarakat Hukum Adat Pulau Romang vs PT. Gamala Borneo Utama, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku
4.	Masyarakat Hukum Adat Sawai vs PT. Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
5.	Masyarakat Hukum Adat Pagu vs PT. Nusa Halmahera Minerals Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
6.	Masyarakat Hukum Adat Tobelo Dalam (Togutil) vs TN. Aketajawe Lolobata, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.



Kesaksian seorang perempuan adat perwakilan MHA Pulau Romang dalam DKU Region Maluku di Ambon, 30 oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).



Kesaksian seorang perempuan adat perwakilan MHA Sewai dalam DKU Region Maluku di Ambon, 30 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).



Kesaksian Afrida Erna Ngato, perempuan adat perwakilan MHA Pagu/Isam dalam DKU Region Maluku di Ambon, 31 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).

Masyarakat Hukum Adat Region Nusa – Bali	
1.	Masyarakat Hukum Adat Pekasa vs Dinas Kehutanan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
2.	Masyarakat Hukum Adat Talonang vs PT. Pulau Sumbawa Agro, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
3.	Masyarakat Hukum Adat Berco (Cek Bocek Selesek Reen Sury) vs PT. Newmont Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
4.	Masyarakat Hukum Adat Golo Lebo Mangan vs PT Manggarai Manganese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
5.	Masyarakat Hukum Adat Colol vs BKSDA – Departemen Kehutanan, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Masyarakat Hukum Adat Kemangkuan Tanah Sembalun vs TN. Gn. Rinjani dan PT. Agro Kusuma Mas, PT. Sembalun Kusuma Mas, dan PT. Sampurna Agro Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Masyarakat Hukum Adat Region Papua	
1.	Masyarakat Hukum Adat Daiget Arso vs PTPN II, Kabupaten Keerom, Papua.
2.	Masyarakat Hukum Adat Welani, Mae, dan Moi vs PT. Madina Qurata'ain Kabupaten Paniai, Papua.
3.	Masyarakat Hukum Adat Yerisiam vs PT. Jati darma, PT. Sariwarna Unggul Mandiri, PT. Adi Perkasa, PT. Nabire Baru dan PT. Mandiri Baru, Kabupaten Nabire, Papua.
4.	Masyarakat Hukum Adat Malind, vs PT. Dongin Prabawa, Kabupaten Merauke, Papua.
5.	Masyarakat Hukum Adat Wondama vs PT. Wapoga Mutiara Timber, PT. Kurnia Tama Sejahtera, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Komnas Perempuan memandang penting untuk terlibat dalam proses Inkuiri Nasional ini, karena dalam pengalaman pemantauan Komnas Perempuan identifikasi pelanggaran hak perempuan akan tenggelam dalam narasi besar. Oleh karena itu, untuk pengungkapannya diperlukan metode yang khas dan khusus. Apalagi mengingat perempuan memiliki berbagai peran dalam komunitas, yang sering juga diabaikan oleh kebijakan Negara. Stereotype bahwa perempuan tidak memilki kapasitas, penyandang moral masyarakat, atau pun tidak cakap memberikan pendapat maupun menjadi pemimpin seringkali berujung kepada kondisi diskriminasi, penyingkiran maupun pengabaian eksistensi perempuan tersebut yang bermuara kepada kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM sesuai dengan.

1. **Rekomendasi Umum 19 (ayat 1) Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (1992)** menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.
2. **Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia ke-2** yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tahun 1993 mencanangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran

terhadap hak asasi manusia (v*iolence against women is a human rights violation*).

3. **Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993)** menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, serta menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka.

Oleh karena itu menemukenali bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami perempuan masyarakat hukum adat menjadi penting, sehingga perempuan adat dapat mendapat perlindungan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia.



Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dalam konstitusi. **Pengakuan dalam konteks pembentukan pemerintah daerah** di Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18B Ayat (2); **Pengakuan dalam konteks hak asasi manusia (HAM)** di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I Ayat (3) dan **Pengakuan dalam konteks kebudayaan** di Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 Ayat (1).

- Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B ayat 2).
- Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal28I ayat 3).
- Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya (32 ayat 1).

Dalam International Convention on Population and Development (ICPD 1994) ada bab khusus tentang masyarakat hukum adat (*indigenous people*) sebagai komunitas yang memiliki perspektif yang khas dan penting dalam relasi kependudukan dan pembangunan, yang sering kali berbeda dengan populasi di mana mereka berhubungan dalam batasan-batasan nasional (*a distinct and important perspective on population and development relationships, frequently quite different from those of the populations with which they interrelate within national boundaries*).

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 tahun 2005 tunduk pada klausul Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan:

> *"Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya,*



Acara Pembukaan DKU Nasional, Komunitas Masyarakat Adat mengelar pentas seni, dan diakhir performance mereka menggelar spanduk yang bertuliskan "Akui & Lindungi Hak-hak Masyarakat Adat".

asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain"

Kemudian Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2011 juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan atau penggunaan lahan mereka atau teritori mereka atau sumber-sumber lainnya. Negara harus melakukan konsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat (Pasal 32).



II. Temuan

Dalam 40 kasus yang masuk di Dengar Keterangan Umum (DKU) di tujuh region (Palu, Sulawesi Tengah; Medan, Sumatera Utara; Lombok, Nusa Tenggara Barat; Ambon, Maluku; Jayapura, Papua; Lebak, Jawa Barat; dan Pontianak, Kalimantan Barat) secara umum ditemui sebagai berikut.

1. Temuan Umum

a. Masyarakat Hukum Adat ada dan hadir

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang hadir dan didengar keterangannya memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai masyarakat adat ditandai oleh adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya yang diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti-bukti fisik, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas. Kesemua MHA telah menyatakan diri dan mengidentifikasikan dirinya sebagai MHA, mendapatkan pengakuan secara de facto dari masyarakat luar mereka dalam berbagai tingkatan pengakuan, baik perusahaan, maupun pemerintah pusat dan daerah. Hanya pemerintah Daerah Sumbawa yang hanya mengakui Lembaga Adat Tana Samawa sebagai satu-satunya lembaga adat di Sumbawa.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa kehadiran fisik, dan kemampuan masyarakat yang hadir untuk menunjuk teritori mereka, menceritakan sistem sosial dan aturan perilaku yang mereka anut sebagai perilaku yang hidup di antara mereka, adalah bukti yang cukup untuk menyatakan keberadaan mereka sebagai masyarakat hukum adat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat 2, 28I ayat 3 dan 32 ayat 1 UUD 1945, maupun ICDP 1994, dan UNDRIP 2011.



Perempuan adat dari MHA Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara sedang menutup jalan untuk menghalangi korporasi PT TPL (Foto: Dokumen KSPPM, 2011)

b. Penggusuran MHA dari sumber penghidupannya

Komnas Perempuan melihat dari ke-40 kasus tersebut terjadi penggusuran MHA dari sumber kehidupannya (hutan), secara terus-menerus, terstruktur dan besar-besaran baik melalui peraturan yang mengabaikan eksistensi MHA, seperti pengaburan tapal batas adat, perubahan fungsi hutan (menjadi Taman Nasional, Cagar Alam, konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Alokasi Penggunaan Lain (APL), atau wilayah pertambangan) tanpa konsultasi (*consent*) terlebih dahulu dengan MHA yang hidupnya subsisten terhadap hutan. Maupun pengabaian penyelesaian klaim antara MHA dengan pengusaha dan atau pemerintah.

Kondisi ini diperburuk dengan hadirnya program transmigrasi yang mengabaikan aspek sosiologis dan budaya, juga kehadiran militer dan brimob dalam penyelesaian konflik. Pemindahan secara paksa *(forced*

transfer) terhadap MHA untuk pengembangan wilayah transmigrasi lokal dan nasional, sebagai kawasan hutan negara, serta sebagai kawasan pertambangan, telah mengakibatkan tercerabutnya akar budaya MHA berikut hak-hak asasinya. Program *resettlement* terhadap MHA di luar kawasan lahan hutan adat kurang efektif dalam menyediakan tempat tinggal bagi MHA yang mempunyai hubungan batin dan spiritual yang kuat dengan hutan; Lemahnya analisis sosiologis dan ekologis, serta ketiadaan penyiapan masyarakat atas budaya baru, menempatkan masyarakat dalam situasi marah, kecewa, frustasi dan tidak memiliki harapan dan visi pembangunan generasi. Padahal, hutan adat dalam wilayah MHA berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, sumber pangan, papan, obat-obatan dan ciri eksistensi diri serta membentuk budaya yang khas karena pengalamannya dari MHA. Hutan Adat dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas.

c. Eksplotasi SDA berdampak buruk bagi MHA

Sejak ditemukannya emas di kebun dan hutan adat kami, masyarakat luar banyak yang datang untuk menambang emas, juga buka usaha ... ada usaha bilyar... ada juga usaha pekerja seks ... suasana tidak enak lagi, saling curiga.. dan banyak masyarakat pendatang yang menderita HIV ...
(DKU Region Papua)

Dalam pemantauannya, Komnas Perempuan menemukan bahwa tergusurnya sebuah komunitas dari tanahnya menyebabkan tercerabutnya sumber-sumber penghidupan komunitas, sehingga masyarakat akan bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (lihat laporan Komnas Perempuan).[1] Komnas Perempuan menilai proses pencerabutan tersebut terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur setidaknya dimulai ketika tiga paket undang-undang tahun 1967 mulai diundangkan, yaitu UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Penanaman Modal, sampai lahirnya berbagai macam undang-undang yang membuka peluang investasi besar-besar di sektor kehutanan dan pertambangan, yang pada akhirnya mendorong konsentrasi kepemilikan lahan kepada sekelompok orang.[2]

---

1 **Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan** Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM, Laporan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2012

2 Yang tidak bisa dilepaskan juga bagaimana agenda liberalisasi atas sumber alam terus didorong oleh lembaga keuangan internasional dan korporasi untuk terus menguasai sumber daya alam di Indonesia. Liberalisasi migas adalah salah satu paket yang tercantum dalam nota kesepahaman (*Letter of Intent*) antara Indonesia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF) pada 1998. Secara berturut-turut, lahir

Sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat telah dieksploitasi oleh banyak pihak selama puluhan tahun, dan telah berdampak luar biasa dalam bentuk penyiksaan, menurunnya kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan pencemaran yang cukup serius. Asupan gizi yang kurang, potensi terpapar bahan kimia yang dipakai dalam pengelolaan tambang emas dan perkebunan sawit, juga musnahnya sumber kehidupan dan makanan dari hutan. Hilangnya mata pencaharian para orangtua MHA telah mengakibatkan anak-anak kehilangan haknya atas pendidikan karena putus sekolah, berhenti sekolah untuk sementara, atau terpaksa bekerja di luar kampung untuk membantu orangtuanya.

Khusus untuk Papua, adanya MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang keberadaannya atas inisiatif pemerintah pusat (presiden) tanpa partisipasi dari masyarakat luas, sementara objek MIFEE termasuk barang publik (SDA) yang akan berdampak pada keselamatan ekologis, ketika hampir seluruh kegiatan ekonomi utama berbasiskan eksploitasi sumber daya alam, namun tidak terlihat adanya aktivitas konservasi. MIFEE yang menjadi bagian dari desain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011 – 2025 yang lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, menyisakan konflik berbasis SDA yang tidak menguntungkan bagi rakyat banyak; petani, buruh, nelayan dan mereka yang kehilangan sumber-sumber penghidupannya tanpa kompensasi maupun adanya jaminan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan sebaik generasi sekarang (*future generation rights*) yang berpotensi menghilangan akar/jati diri masyarakat.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah pusat. Ada dua institusi yang dibangun dengan maksud untuk penguatan dan perlindungan orang asli Papua termasuk perempuan adat Papua, yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berfungsi sebagai mekanisme

---

beberapa perundangan yang menyokong kuasa korporasi, antara lain, UU Minyak dan Gas, UU No 41 Tahun. 1999 tentang Kehutanan, Perpu No 1 Tahun. 2004 yang telah jadi UU N0 19 Tahun 2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan berbagai keleluasaan dan keistimewaan kepada pemodal (*private sector*) untuk memperoleh manfaat dari bumi Indonesia; diantaranya Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai 95 tahun, keringanan berbagai bentuk pajak, hingga terbebas dari ancaman nasionalisasi. Dikutip dari Laporan "Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan", halaman. 9.

Sebelum perusahaan datang ke negeri kami, kami aman, karena masih bisa ambil ikan dengan bokor, (tinggal diciduk), juga ambil daun sagu untuk atap. Saat perusahaan kuasai jadi susah, kalo paksa mancing di laut dilarang masuk ke lokasi, kalau dapat ikan, harus kembalikan ikan ke laut, ambil kayu dapat tanda tangan (pernyataan berjanji untuk tidak ambil kayu lagi red).
(DKU Region Maluku)

HAM lokal yang memiliki 3 Pokja, yakni Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan. Serta Dewan Adat Papua (DAP) yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan bersifat *bottom up*, yakni dimulai dari Dewan Adat Suku kemudian ke Dewan Adat Wilayah dan selanjutnya ke Dewan Adat Papua. Akan tetapi, MRP maupun DAP tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan untuk peralihan penguasaan hutan dan dalam menentukan tata guna tanah dan hutan adat. Sebaliknya justru pemerintah membekukan kepengurusan DAP.

Sementara, negara tidak memperhatikan dan mempergunakan jaminan perlindungan bagi MHA di pulau-pulau kecil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam memberikan perizinan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, sehingga mengancam eksistensi MHA dan ekosistemnya. Kondisi ini terlihat jelas dalam kebijakan pemerintah di region Maluku dan Maluku Utara.

2. Temuan Khusus

a. Hilangnya peran perempuan sebagai penjaga pangan

Kami tidak tau siapa yang menanam durian dan mangga di hutan, tapi kami biasa ambil untuk makan kami... Memungut buah-buah yang jatuh adalah kebiasaan perempuan untuk makan keluarga... sekarang sudah tidak ada lagi, sejak hutan kami rusak...
(DKU Region Papua)

Memungut merupakan kebiasaan khas perempuan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan untuk bertahan hidup. Namun memungut belum dipandang sebagai hak, akibatnya tidak ada perlindungan sama sekali kepada para pemungut. Sehingga mudah disingkirkan, dianggap tidak penting, bahkan pemungut kerap mengalami kriminalisasi.

Memungut bahkan sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia, ini dapat dilihat dari berbagai macam istilah, seperti *Tremboso* (Jawa): mengambil lelehan/ sisa

getah karet; *Ngunuh* (NTB): memungut ceceran beras ketika musim panen; *Ba meti* (Aru): memungut ikan-ikan di pesisir; *Mai buru* (Aru): memungut hasil hutan; *Gowaha/ Pongana* (Pagu-Tobelo Dalam): memungut hasil hutan; *Bianga* (Pagu – Orang Isam): memungut di laut; *Ramedi* (Sawai): memungut ke hutan; *Keyou* (Isam): memungut ke hutan dan lain lain.

Suara-suara Perempuan Adat



Sebelum perusahaan datang ke negeri kami, kami aman, karena masih bisa ambil ikan dengan bokor, (tinggal diciduk), juga ambil daun sagu untuk atap. Saat perusahaan kuasai jadi susah, kalo paksa mancing di laut dilarang masuk ke lokasi, kalau dapat ikan, harus kembalikan ikan ke laut, ambil kayu dapat tanda tangan (pernyataan berjanji untuk tidak ambil kayu lagi red) (DKU Region Maluku).

Sagu sudah tidak kami dapat lagi di hutan, kami terpaksa beli beras ke kampung terdekat. Jika kering (tidak hujan) dengan motor jaraknya pergi pagi pulang siang. Jika hujan, tidak ada motor yang bisa lewat karena berlumpur (testimoni Papua - yang diambil diluar DKU--)

... rumah kami dirusak, hewan-hewan peliharaan seperti ayam, anjing, dll ditembaki aparat. Benih padi yang kami simpan dibakar, suami saya tidak tau di mana, saya gemetar ketakutan lari ke hutan... baru paginya saya berani lihat (bekas) rumah kami ... (DKU Region Sumatera).

Perempuan dan anak biasanya pergi ke hutan untuk mengambil buah-buah yang jatuh dari pohon, ataupun tanaman yang tumbuh di lahan hutan sebagai bahan kebutuhan makanan keluarga. Hal ini dapat dilakukan pada pagi hari, sehingga masih memiliki waktu untuk pulang

Sagu sudah tidak kami dapat lagi di hutan, kami terpaksa beli beras ke kampung terdekat. Jika kering (tidak hujan) dengan motor jaraknya pergi pagi pulang siang. Jika hujan, tidak ada motor yang bisa lewat karena berlumpur.
(testimoni Papua – yang diambil diluar DKU--)

... rumah kami dirusak, hewan-hewan peliharaan seperti ayam, anjing, dll ditembaki aparat. Benih padi yang kami simpan dibakar, suami saya tidak tau di mana, saya gemetar ketakutan lari ke hutan... baru paginya saya berani lihat (bekas) rumah kami ....
(DKU Region Sumatera)

Sagu hilang, kami terpaksa makan nasi, beli beras ... Kami coba tanam padi, dibakar oleh perusahaan, rumah kami dibakar juga.
(DKU Region Maluku)

ke rumah memasak dan menyiapkan makanan. Akan tetapi, ketika luasan hutan semakin menghilang, maka mereka semakin susah untuk mendapatkan bahan makanan. Perempuan terpaksa menempuh waktu lebih lama untuk mencari makanan, dan harus membeli bahan makanan itu juga membayar biaya perjalanan untuk membeli makanan tersebut. Kondisi ini, selain menambah beban fisik lebih berat untuk mencari makanan, juga menambah beban ekonomi untuk mendapatkan uang membeli makanan.

Perempuan mengalami beban ganda *(multiple burden)* ketika terjadi konflik atas sumber daya alam, di samping harus berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga, mengalami ketiadaan rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan, dan kriminalisasi. Tidak mendapatkan informasi yang utuh dan lemahnya akses berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, juga tidak mendapat pekerjaan yang layak karena terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian atau musiman dan menambang batu.



Ibu dan Anak Suku Malind, kampong Sanegi, Merauke, pulang dari kebun (Foto: Nanang Sujana, 2012)

b. Lemahnya partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan

Pengalaman perempuan adat tidak selalu masuk dalam kalkulasi perhitungan ganti rugi ketika masyarakat hukum adat melakukan negosiasi ganti rugi dengan investor atau pemerintah. Penyebab utama karena perempuan tidak masuk dalam proses pengambilan keputusan di komunitasnya untuk mewakili kepentingannya. Perempuan adat tidak disertakan dalam konsultansi publik dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penentuan tapal batas, peralihan fungsi dan peralihan hak atas tanah dan atau hutan adat mereka yang berada di kawasan hutan.

Para pihak dalam seluruh proses inkuiri nasional tidak pernah merasa perlu untuk melibatkan dan mengidentifkasikan kepentingan perempuan dalam konsultasi pembuatan kebijakan penetapan fungsi kawasan hutan, karena merasa tidak ada aturan yang mengharuskannya. Masyarakat hukum adat sendiri merasa tidak penting untuk mengangkat kepentingan perempuan dalam kasus-kasus yang mereka hadapi. Dalam Dengar Keterangan Umum di region Jawa, masyarakat hukum adat yang hadir –beberapa diantaranya perempuan – merasa tidak ada masalah dalam kehidupan perempuan adat.

Padahal perempuan menanggung beban berlapis agar dapat bertahan hidup, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun komunitasnya. Untuk itu perempuan adat ada yang terpaksa alih profesi, menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dalam dan di luar negeri, menjadi buruh tani atau buruh perusahaan yang menggunakan tanah/hutan adat mereka.

c. Hilangnya pengetahuan asli Perempuan Adat

Hilangnya hutan, juga mengakibatkan hilangnya tanam-tanaman yang berfungsi sebagai obat-obatan, misalnya di Intan Jaya kehilangan tanaman untuk menghentikan pendarahan pada saat persalinan. Juga kehilangan bahan ajar tentang adat, sehingga terputusnya rantai pengetahuan dan peradaban adat. Generasi muda adat tidak tahu asal-usulnya lagi.

> *Kemenyan itu ibarat perempuan yang harus dibujuk, tidak bisa diperlakukan kasar, jika dia diperlakukan kasar dia tidak dapat mengeluarkan getah.*
> **(DKU Region Sumatera)**

Sejak ada perusahaan sawit, sungai kami rusak... kami susah cari air bersih... ikan-ikan pada mati... kami tidak dapat ajari anak-anak kami soal nama-nama ikan itu, mereka tidak pernah lihat lagi ikan itu... kami juga tidak bisa lagi ajar anak-anak kami cara berenang....
(DKU Region Kalimantan)

Jijil dipakai untuk ramuan obat, biasa kami perempuan yang cari di pantai. Sekarang kami tidak boleh lagi masuk ke pantai....
(DKU Region Maluku)

d. Perempuan sebagai agen perdamaian

Perempuan adat memiliki fungsi khas dalam menjaga silaturahmi antarwarga. Perempuanlah yang melakukan aksi konkret untuk merintis perdamaian dengan membawa hantaran kepada pihak-pihak yang bertikai. Hilangnya keanekaan hayati hutan, terutama hasil hutan nonkayu, membuat lemahnya kerekatan sosial di antara masyarakat, karena tidak ada lagi hantaran yang bisa mereka bawa.

Durian di hutan bukan sekedar buah untuk di makan, tetapi juga sebagai tanda silaturahmi. Sebagai antaran kami ke tetangga... Sekarang sudah hancur kebun durian kami karena tergusur kebun sawit, bagaimana kami menjaga silaturahmi dengan yang lain?
(DKU Region Kalimantan)

Kalau ada anak yang bertikai dan salah satunya mengalami luka, maka emak yang anaknya melukai akan membuat tepung hambar dan menghantarkan kepada anak yang terluka. Tepung hambar biasanya dibawa dengan jeruk dan ubi yang direbus, ubi di makan bersama sebagai wujud silaturahmi dan setelah itu persoalan selesai.
(DKU Region Sumatera)

e. Perempuan dan spiritualitas

Dari testimoni masyarakat adat, perempuan memiliki peran penting dalam proses ritual menjalankan keyakinan masyarakat adat tersebut. Dari mulai mengidentifikasi dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan khusus untuk persiapan ritual, sampai kehadirannya dalam upacara tersebut.



Bumbu Masak yang diambil dari hutan adat Sungai Utik, Kalimantan Barat (Foto: Nanang Sujana, 2015)



Lima orang Perempuan adat yang menjadi testifier pada DKU Nasional, Tematik "**Peralihan Fungsi Tanah dan Hutan Adat Pencerabutan Sumber Kehidupan Perempuan Adat**" bersama komisioner Inkuiri Nasional.

III. Analisa Pelanggaran HAM

Kondisi kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan adat dalam pengelolaan hutan, konvensi internasional, dan hukum nasional yang dilanggar, sebagai berikut:

No	Kondisi	HAM yang dilanggar	Pasal yang dilanggar
1	Penggusuran Masyarakat Hukum Adat dari sumber Penghidupannya	Hak menentukan nasib sendiri; Hak atas hidup yang layak; Hak atas kesejahteraan; Hak untuk membangun keluarga; Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup; Hak untuk mempunyai milik; Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang; Hak bebas dari diskriminasi; hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.	Pasal 2, 6, 9, 21, 30, 34,35, 36, 38, dan 39 UU HAM Pasal 3, dan 26 Kovenan Sipol Pasal 10, dan 32 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
2	Eksploitasi SDA berdampak Buruk bagi MHA	Hak atas lingkungan yang baik dan sehat; Hak atas rasa aman	Pasal 1 dan 2 Kovenan EKOSOB Pasal 9, dan 10 Kovenan SIPOL Pasal 3,6, 29, 30, 33,34, 35, dan 49 UU HAM

3	Hilangnya peran perempuan adat sebagai penjaga pangan keluarga	Hak atas kehidupan yang layak	Pasal 3 dan 6 Kovenan EKOSOB
4	Lemahnya partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan	Hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan; Free Prior Informed Consent (FPIC)	Pasal 19 dan 25 Konvensi SIPOL Pasal 6, 7, 15 dan 17 Konvensi ILO 169 Pasal 10 dan 19 UNDRIP
5	Hilangnya pengetahuan asli Perempuan Adat	Hak atas pendidikan dan meneruskan pendidikan kepada keluarganya	Pasal 13 dan 14 Kovenan EKOSOB Pasal 21,22,24,31 dan 33 UNDRIP
6	perempuan adat sebagai agen perdamaian	Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan	Resolusi Dewan Keamanan PBB Nmor 1325 Komentar Umum Nomor 30 CEDAW
7	Perempuan adat dan spiritualitas	Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, Hak untuk melakukan eskpresi budaya	Pasal 18 Konvensi Sipol Pasal 8,10, 25 dan 26 UNDRIP Pasal 23 Konvensi ILO 169

Pelanggaran HAM adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan

atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku" (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Analisis pelanggaran HAM dilakukan dengan melihat instrumen HAM nasional dan internasional yang relevan, antara lain.

1. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966, sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984
4. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Deklarasi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak Masyarakat Hukum Adat, 2007
6. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 169 (Indonesia belum meratifikasi)

1. Penggusuran Masyarakat Hukum Adat dari sumber Penghidupannya

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat 3). Di mana dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1).

Penjelasan Pasal 6 meneguhkan pengakuan keberadaan masyarakat adat dengan menyatakan:

> *Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.*

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati

dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 30, 34 dan 35 UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Termasuk tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang, serta berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram.

Sementara hak atas kesejahteraan diatur dalam Pasal 36 dan 38 UU No. 39 Tahun 1999 yang mencakup hak untuk mempunyai kepemilikan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jaminan tidak boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan cara melawan hukum, serta hak atas pekerjaan yang layak.

Pasal 3 Konvenan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) membebankan Negara Pihak Kovenan untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan SIPOL.

Pasal 5 ayat 2: Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Pasal 26 **:** Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apa pun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 21 : Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap

kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat tidak dapat dipindahkan secara paksa dari lahan dan teritorinya. Pemindahan itu tidak dapat dilakukan tanpa kesadaran penuh dan kehendak bebas (FPIC) dari masyarakat adat itu sendiri. Dan jikapun terjadi pemindahan haruslah disertai kompensasi yang adil, di mana tetap membuka kemungkinan masyarakat adat tersebut dapat kembali ke lahan dan teritorinya semula.

Pasal 32 UNDRIP lebih jauh menjabarkan tentang hak masyarakat adat untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan atas lahan dan sumber-sumber lainnya. Di mana Negara harus melakukan konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan mereka atas setiap proyek pemerintah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat. Terutama yang berhubungan dengan eksploitasi bahan mineral, air dan sumber-sumber lain.

2. Eksploitasi Sumber Daya Alam berdampak buruk kepada Masyarakat Hukum Adat

Pasal 1 dan 2 Kovenan Ekosob[3] menyatakan bahwa "***Pasal 1 (****1). Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. (2). ..., dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. (3). Negara ..., termasuk mereka yang*

3 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya)

bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. ***Pasal 2 (****2). Negara ... menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya."*

Pasal 9 ayat 1 dan 10 ayat 1 Kovenan SIPOL memberikan perlindungan bagi mereka yang mengalami perampasan Hak atas rasa aman dan keamanan pribadi. "Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum."

Sejalan dengan hal di atas, Pasal 3 dan 6 UU HAM menggenapi dengan pernyataan "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi" "...perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."

Pasal 30, 34, dan 35 UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Termasuk tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang, serta berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram.

Dalam konteks ini, tentu saja termasuk masyarakat hukum adat, baik perempuan, laki-laki, orang tua, maupun anak-anak berhak atas rasa aman dan tenteram dalam menjalankan kehidupannya. Pasal 49 UU HAM merinci soal hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.

3. Hilangnya Peran Perempuan sebagai Penjaga Pangan

Pasal 3 Kovenan Ekosob memberi landasan yang mengikat Negara Pihak pada Kovenan ini untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini. Pasal 6 Kovenan Ekosob mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

Dalam temuan Komnas Perempuan, Memungut memungut kebiasaan khas perempuan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Akan tetapi, memungut belum dipandang sebagai hak sehingga tidak ada perlindungan sama sekali kepada para pemungut. Sehingga mudah disingkirkan, dianggap tidak penting, bahkan pemungut kerap mengalami kriminalisasi. Pasal 6 Kovenan Ekosob harus dapat menjangkau perlindungan bagi cara perempuan masyarakat hukum adat menjalankan pekerjaannya, antara lain dengan memungut ini.



Seorang perempuan Dayak Iban sedang memanen padi, Sungai Utik, Kalimantan Barat (Foto: Nanang Sujana, 2015)

4. Lemahnya partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan

Hak untuk berpartisipasi dalam setiap lapangan kehidupan banyak diatur dalam Konvensi SIPOL, Konvensi ILO 169 dan UNDRIP.

Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 25 Konvensi SIPOL menyatakan**:** Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Pasal 25 : Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

Perhatian atas partisipasi masyarakat hukum adat juga diatur lebih luas dan rinci dalam Konvensi ILO 169. Tercatat Pasal 6, 7, 15, dan 17 yang mengatur soal mekanisme dan operasionalisasi partisipasi masyarakat hukum adat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

(a) mengonsultasikannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui prosedur-prosedur sebagaimana seharusnya dan terutama melalui institusi-institusi perwakilan mereka, setiap kali sedang dilakukan pertimbangan terhadap upaya-upaya legislatif atau administratif yang dapat langsung berpengaruh terhadap mereka;
(b) menetapkan cara-cara yang memungkinkan masyarakat hukum adat ini untuk dapat secara bebas berpartisipasi, sekurang-kurangnya pada tingkat yang sama seperti sektor-sektor lainnya dalam populasi, di seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam institusi-institusi pemilihan umum dan administrasi dan badan-badan lain yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang menyangkut kepentingan mereka;
(c) menetapkan cara-cara untuk mengembangkan sepenuhnya institusi-institusi dan inisiatif-inisiatif dari masyarakat hukum

adat ini sendiri, dan dalam hal-hal yang semestinya, memberikan sumber-sumber daya yang perlu untuk maksud ini.

Konsultasi-konsultasi yang dilakukan dalam penerapan Konvensi ini dilakukan dengan itikad baik dan dalam bentuk yang tepat dan sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada, dengan tujuan agar upaya-upaya yang diusulkan mendapatkan kesepakatan atau izin (Pasal 6).



Tiga perempuan adat perwakilan MHA Pagu/Isam, MHA Sewai, dan MHA Tobelo dalam DKU Region Maluku di Ambon, 31 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).

Pasal 7 (1). Masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak memutuskan prioritas-prioritas mereka sendiri untuk proses pembangunan ketika proses tersebut mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi-institusi dan kesejahteraan rohani mereka serta tanah-tanah yang mereka diami atau apabila tidak mereka diami, mereka gunakan, dan untuk menjalankan kendali, sedapat mungkin, terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Di samping itu, mereka berpartisipasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi rencana-rencana dan program-program pembangunan nasional maupun regional yang dapat membuat mereka secara langsung terkena dampaknya.

Pasal 15 Konvensi ILO 169: Hak masyarakat atas sumber daya alam haruslah dilindungi. Hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan dan pemeliharaan sumber-sumber di atas. Jika Negara memiliki kepemilikan mineral di atas lahan atau hak lainnya atas lahan , maka pemerintah harus menjalankan konsultasi dengan masyarakat sebelum proses perijinan eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan.

Pasal 17 (2). Konsultasi dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus dilakukan setiap kali sedang diberikan pertimbangan terhadap kemampuan mereka untuk memberikan atau menyerahkan ke dalam kekuasaan pihak lain tanah-tanah mereka atau kalau tidak, mengalihkan hak-hak mereka di luar masyarakat mereka sendiri.

UNDRIP memperkenalkan konsep FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai bentuk partisipasi yang perlu diterapkan dalam setiap dalam setiap tindakan yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat adat. Pasal 10, dan 19 menjabarkan bahwa masyarakat adat tidak dapat dipindahkan secara paksa dari lahan dan teritorinya sebelum ada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC), dan sesudah kesepakatan harus ada kompensasi yang adil, yang memungkinkan mereka untuk kembali lagi ke tempat asalnya. Negara juga harus melakukan konsultasi untuk mendapatkan padiatapa masyarakat adat sebelum mengadopsi dan menerapkan keputusan legislasi atau admisitrasi yang mungkin akan mempengaruhi masyarakat adat itu.

5. Perempuan adat kehilangan pengetahuan asli

Pengetahuan perempuan adat soal benih dan tumbuhan obat-obatan musnah seiring dengan hilangnya hutan sebagai penyedia flora dan fauna. Pasal 13 dan 14 Kovenan ekosob menyebutkan bahwa masyarakat adat berhak untuk merevitalisasi, menggunakan, mengembangkan, dan menurunkan sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, sistem penulisan dan literatur kepada generasi mendatang... Pasal 13 juga mewajibkan Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif agar hak-hak di atas terlindungi.

Sementara Pasal 21,22, 24, 31, dan 33 UNDRIP mennekankan secara lebih rinci tentang hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan, anak-anak dan kaum tuanya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan keamanan sosial.

Pasal 21. Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial. 2. Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Pasal 22, 1. Perhatian yang khusus akan diberikan kepada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari manula, wanita, pemuda, anak-anak dan yang cacat dalam implementasi Deklarasi ini. 2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 24 1. Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktik-praktik pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan. 2. Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.

Pasal 31 1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi dan budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, seperti benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional, dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan

tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka. 2. Bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut.

Pasal 33 1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan identitas mereka sendiri atau keanggotaan menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Hal ini tidak akan menghambat hak-hak warga-warga dari masyarakat adat untuk memperoleh kewarganegaraan di negara di mana mereka hidup. 2. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan susunan, dan untuk memilih keanggotaan dari kelembagaan-kelembagaan mereka sesuai dengan prosedur mereka sendiri.

6. Perempuan adat sebagai agen perdamaian

Perempuan adat memiliki fungsi khas dalam menjaga silaturahmi antarwarga. Perempuanlah yang melakukan aksi konkret untuk merintis perdamaian dengan membawa hantaran kepada pihak-pihak yang bertikai. Mengenai kondisi di atas, belum ditemukan satu pun dari aturan internasional dan nasional mengenai HAM yang secara khusus mengatur peran perempuan dalam perdamaian di masyarakat.



Kesaksian seorang perempuan adat perwakilan MHA Dayak Banuaq dalam DKU Region Kalimantan di Pontianak, 2 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).

Yang paling mendekati adalah peran perempuan dalam konteks perdamaian dan keamanan dunia, sebagaimana dikembangkan oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 2000 melalui Resolusi 1325, Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa perempuan memegang peran penting dalam membangun perdamaian dan keamanan dunia. Sejak itu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyepakati resolusi 1325 tentang "Perempuan, Perdamaian dan Keamanan". Resolusi ini merupakan kerangka hukum dan politik yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dan masuknya perspektif gender dalam negosiasi perdamaian, perencanaan kemanusiaan, operasi pemeliharaan perdamaian, pembangunan perdamaian pascakonflik dan pemerintahan.

Dewan Keamanan terus mengembangkan standar dan kerangka kerja untuk memajukan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian dan keamanan, termasuk urgensi penanganan kekerasan seksual dalam konflik secara komprehensif dan efektif. Selain itu, pada akhir 2013, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) mengeluarkan Komentar Umum No. 30 sebagai rujukan bagi negara-negara penandatangan Konvensi CEDAW, termasuk Indonesia, dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik.

Di Indonesia, pelaksanaan agenda 'Perempuan, Perdamaian dan Keamanan' (*Women, Peace and Security*) berkembang melalui peran aktif perempuan akar rumput dan perempuan pembela HAM menyikapi konflik bersenjata yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak 50 tahun yang lalu. Peran aktif perempuan Indonesia menjadi modal sosial, termasuk melalui Komisi Nasional Anti- Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kendati pun tanpa ada kerangka hukum dan kebijakan yang secara khusus dan komprehensif mendukung.

7. Perempuan dan spiritualitas

Hak atas kebebasan memilih agama atau keyakinan dan menjalankannya sesuai dengan terganggunya perempuan adat dalam menjalankan ritual agama atau budayanya.

SIPOL: Pasal 18 Ayat 1 : Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang

lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Pasal 25 UNDRIP: Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air, dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.



Kesaksian seorang perempuan adat perwakilan MHA MHA Janah Jari (Dayak Maanyan), dalam DKU Region Kalimantan di Pontianak, 3 Oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).

Pasal 26 UNDRIP: . Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah, wilayah dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas

kebiasaan, tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 23 Konvensi ILO 169 mengatur tentang Hak atas Pengakuan Pengetahuan/ keahlian asli.

Kerajinan tangan, industri-industri berbasis pedesaan dan masyarakat, serta perekonomian untuk dapat tetap bertahan hidup dan kegiatan-kegiatan tradisional dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti berburu, menangkap ikan, menangkap binatang hutan dengan menggunakan perangkap, dan mengumpulkan hasil hutan, harus diakui sebagai faktor-faktor penting dalam melestarikan kebudayaan mereka dan dalam swasembada ekonomi dan pembangunan mereka. Para pemerintah harus, dengan keikutsertaan dari masyarakat hukum adat ini dan bilamana dipandang tepat dan patut, memastikan supaya kegiatan-kegiatan ini diperkuat dan ditingkatkan.

Atas permintaan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, bantuan teknis dan keuangan yang tepat harus diberikan setiap kali hal tersebut mungkin, dengan mempertimbangkan teknologi-teknologi tradisional dan karakteristik-karakteristik budaya masyarakat hukum adat ini, dan juga pentingnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.



IV. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen kronologis kasus, keterangan para testifier perempuan adat dan MHA, keterangan para pihak di DKU yang diadakan di tujuh region sebagaimana telah dipaparkan di atas, Komnas Perempuan berdapat dan menyimpulkan delapan hal, yaitu.

1. Perempuan adat mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis, baik dari komunitas adatnya, masyarakat umum, maupun di mata negara.
2. Dalam proses peralihan fungsi dan atau peralihan hak atas tanah/hutan adat dan dalam proses penyelesaian konfliknya terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan, antara lain, hak atas rasa aman, hak atas hidup, hak atas lingkungan hidup yang bersih, hak atas pembangunan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas budaya serta kebebasan untuk berorganisasi, berpendapat (hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan), hak atas informasi.
3. Terjadi Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan bagi masyarakat hukum adat, yang terjadi secara sistematis masif dan meluas. **Sistematis** melalui disain pembangunan yang bertumpu kepada utang luar negeri dan terlalu menurut kepada agenda yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Seperangkat peraturan kemudian lahir untuk meneguhkan agenda pilihan pembangunan di atas, ditambah dengan pengamanan yang ketat dan keras oleh pihak kepolisian maupun militer terhadap setiap penyelesaian konflik sumber daya alam.

   Masif, karena kerentanan yang terjadi dari pencerabutan sumber-sumber kehidupan ini terjadi di semua wilayah Indonesia.

Kerentanan yang dialami oleh perempuan terjadi secara **meluas,** terus-menerus dan belum mendapatkan perhatian yang berarti dari negara. Hampir di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perempuan - perempuan adat mengalami kekerasan, karena tidak ada pengakuan yang tegas dari Negara atas eksistensi mereka. Terjadi pembiaran kekerasan terhadap perempuan, kasus-kasusnya tanpa proses hukum yang tuntas, sanksi terhadap pelaku tidak ada atau kalaupun ada bukan sanksi yang memberikan efek jera dan tak menjamin tak berulangnya kekerasan.

Sementara bentuk-bentuk seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran/ pemindahan penduduk, penganiayaan, maupun penghilangan orang secara paksa sering kali muncul dalam pengalihan dan perubahan fungsi lahan. Bentuk-bentuk di atas memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crime against humanity*) yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

4. **Bahwa MHA khususnya perempuan adat, baik yang muda dan tua, terutama mereka yang marginal yang secara sosial dinomor-duakan harus berjuang melawan kekerasan yang mereka hadapi. Mereka mengalami situasi dimana kekerasan yang mereka hadapi itu ada di rumahnya sendiri. Kampung-kampung yang mereka tinggali adalah kampung adat yang punya sumber daya adat, alam, dan penghidupan yang luar biasa. Kehadiran perusahaan melalui konsesi kehutanan malah melahirkan pembalakan hutan.**

   Lembaga pemerintah yang ada lebih melindungi taman nasional, ketimbang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Ternyata, seluruh institusi ini tidak mengangkat derajat masyarakat hukum adat, tetapi membiarkan mereka perlahan mati di kampung halamannya sendiri yang kaya raya. Kekerasan yang dihadapi dimulai dari yang di rumah mereka sendiri.

5. **Peralihan fungsi hutan telah menyebabkan anak perempuan MHA tidak bisa menempuh pendidikan tinggi. Anak perempuan menghadapi kesulitan yang lebih besar, dengan peluang yang lebih rendah. Kehidupan yang semakin sulit menempatkan perempuan muda mengorbankan diri atau masuk dalam jerat perdagangan perempuan. Para calo masuk ke kampung menawarkan kerja di tempat yang jauh bahkan keluar negeri. Orang yang menawarkan ini bukan orang jauh tapi yang dekat.**

6. **Di kampung adat, kesehatan reproduksi perempuan semakin rendah, perempuan adat mengalami penurunan perlindungan kesehatan ketika hutan yang selama ini menyediakan segala**

kebutuhan hidup dan kesehatan semakin hilang. Tanaman obat-obatan musnah, terpapar pencemaran lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang masif oleh perusahaan (terutama untuk perkebunan), ketiadaan atau minimnya fasilitas dari pemerintah untuk melayani kesehatan reproduksi.

Di kabupaten, dengan sumber daya alam sangat kaya, tingkat kemiskinan tinggi, pendidikan rendah. Data statistik menunjukkan bahwa ada hutan tapi sudah dikuasai menjadi hutan negara, angka kematian Ibu tinggi dan terus tinggi. Tidak hanya yang jauh di Papua, ataupun Aru, di Banten pun terjadi. Kita tahu ada data kesehatan lainnya yang belum dikeluarkan, yaitu HIV.



Kesaksian Dolfintje Gaelagoy, perempuan adat perwakilan MHA Kepulauan Aru dalam DKU Region Maluku di Ambon, 30 oktober 2014 (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014).

7. Kehilangan ruang hidup dalam masyarakat hukum adat membuat mereka mengalami dehumanisasi, namun beban kesalahan/ kerugian dialami lebih oleh perempuan. Perempuan sebagai agensi: penjaga ritual adat keagamaan, penjaga keseimbangan

alam, agen perdamaian, penjaga kesehatan yang dulunya ada sekarang hilang akibat hilangnya hutanadat mereka.

8. Penghentian pencerabutan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat menjadi keharusan. Permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh mereka tidak akan teratasi dengan tuntas, selama empat akar penyebab konflik agraria berikut ini tidak disentuh, yang melahirkan peningkatan konsentrasi lahan pada sekelompok orang. Artinya, permasalahan yang mereka alami hanyalah dampak dari pola pembangunan yang dipilih oleh negara Indonesia.

Empat akar konflik agraria berikut ini harus dihentikan, dengan cara yang kemudian memberikan jalan keluar terbaik.

Akar pertama, teritorialisasi (*non recognition*) sumber daya hutan, dimana kebijakan negara menyebutkan bahwa wilayah yang tidak ada sertifikat hak miliknya dinyatakan sebagai tanah negara, hutan negara atau tanah negara. Pemerintah sekarang harus berani meninjau ulang dan menghentikan teritorialisasi tanah negara. Lebih dari 33 ribu desa atau 40% dari seluruh jumlah desa yang berada di kawasan hutan negara. Oleh karena itu koreksi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Undang-undang Kehutanan No. 41 menjadi penting untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan yang mengakui dan melindungi keberadaan MHA dan hak-hak perempuan adat atas pemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.

Akar kedua, komodifikasi alam. Sampai saat ini, sebagai warisan kolonial, pemerintah kita mengadopsi pandangan alam sebagai komoditi. Alam ditempatkan sebagai produk yang diperjualbelikan untuk memasok pasar global. Komoditi alam dengan meniadakan MHA apalagi perempuan adat harus ditinjau ulang. MHA tidak anti pedagang. Masyarakat hukum adat sudah melakukan perdagangan sejak lama. Namun MHA tidak melakukan komodifikasi terhadap tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Tanah dan hutan bagi masyarakat hukum adat dianggap sebagai "ibu, mama, pemberian Tuhan yang harus dijaga" sehingga tidak bisa diperjual belikan hanya bisa dikelola dan dirawat agar tetap memiliki daya dukung yang berkelanjutan sebagai sumber kehidupan. Pemerintah dan lembaga/ kementerian, serta kita sendiri, seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan alam sebagai komoditi.



Akar Ketiga, militeristik. Sering konflik agraria diakhiri dengan konflik bersenjata yang menyisakan korban di pihak masyarakat hukum adat. Ini warisan kolonial dengan membangun polisi hutan, dan semakin kental justru di masa-masa kini dengan kehadiran aparat militer dan kepolisian. Kehadiran negara di pertemuan masyarakat adat lebih sebagai entitas yang penuh kekerasan, tidak hanya senjata tapi juga kekerasan berbasis gender.

Akar keempat adalah bekerjanya kuasa eksklusi, meniadakan perempuan adat dan masyarakat adat. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara khususnya kementerian Lingkungan dan Kehutanan, perusahaan dan aktor di dalam masyarakat sendiri. Upaya untuk merebut tanah rakyat juga dilakukan dengan pemaksaan dan rayuan melalui relasi inti, di rumah, di kasur, juga di komunitas, serta upaya perusahaan mendekati ketua adat dengan cara mengadu domba dan bujuk rayu. Korbannya kebanyakan perempuan dan anak perempuan. Pelepasan lahan kemungkinan juga dilakukan oleh elite dalam masyarakat sendiri dengan menegasikan suara dan kepentingan anggota komunitasnya.

V. Rekomendasi

1. Rekomendasi Umum:

1) Bahwa keberadaan Indonesia itu didasari dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang telah terbentuk sejak ratusan tahun lalu, hidup subsisten dari sumber-sumber daya alam yang te2rpelihara. Sehingga mengakui dan melindungi kepentingan mereka adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, menata ulang seluruh kebijakan, hukum, politik, keamanan, perlu dilakukan dengan berbasis kepada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat perempuan. Mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semua izin terkait tambang, perkebunan, dan lainnya yang diberikan kepada Perusahaan terutama yang ada di kawasan hutan. Agar terjadi harmonisasi perundang-undangan dalam kaitannya dengan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, dan pengakuan atas kerentanan perempuan adat. Pembangunan harus dilakukan berbasis kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan berorientasi kepada keberlanjutan, keadilan, kedamaian, dan menjamin rasa aman warga.
2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat keamanan (Kepolisian, TNI), Lembaga Peradilan menjamin **pemenuhan hak-hak perempuan adat dan masyarakat adat sebagai komunitas korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan**. Masyarakat hukum adat termasuk **perempuan korban berhak atas kebenaran**, melalui adanya pengakuan akan hak-hak adat mereka dan pengakuan pengalaman mereka atas kekerasan yang pernah mereka alami selama

kasus/konflik berlangsung. Pemenuhan hak atas kebenaran ini dengan menjalankan prinsip FPIC dan meningkatkan partisipasi masyarakat hukum adat dengan memperhatikan aspek budaya dan kebutuhan masyarakat hukum adat; **Hak atas keadilannya** perlu dipenuhi dengan melakukan reformasi sistem keamanan yang menghormati hak asasi manusia, adanya kepastian hukum yang memberikan sanksi pada pelaku, serta jaminan kekerasan tak berulang lagi; serta **berhak atas pemulihan** terhadap setiap kerugian material dan immaterial termasuk pemulihan trauma dan kerusakan relasi sosial yang mereka alami.

3) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membatalkan perijinan yang dinilai melakukan tindakan di luar dari hal yang dimuat dalam ijin yang didapatkannya atau yang tidak memenuhi persyaratan perijinan; tidak memperpanjang perijinan yang objeknya adalah tanah/hutan adat sebelum ada persetujuan dari MHA pemilik; Mendorong dan memastikan perusahaan memperbaiki lingkungan yang rusak akibat aktivitas perusahaannya.



2. Rekomendasi Khusus:

1) Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan konsultasi terbuka dengan MHA sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan atau evaluasi atas izin-izin usaha perusahaan di wilayah MHA. Prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam konsultasi publik. Bupati sebagai ketua tim di dalam penyusunan tata ruang dan tata batas kawasan hutan, harus memastikan partisipasi MHA termasuk perempuan adat, untuk mengakomodasi ruang hidup dan mobilitas MHA.
2) Kementerian Kesehatan, Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA), dan Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan implementasi standar layanan minimum. Bukti keberhasilan dari langkah tersebut adalah kalau tingkat kematian Ibu dapat bisa berkurang, tingkat pendidikan perempuan adat bisa meningkat, perdagangan perempuan adat di wilayah yang kaya bisa diakhiri. Negara tidak boleh lagi melakukan pembiaran, menutup mata, mengecilkan masa depan anak-anak, dan mangkir dari kewajibannya;
3) Bupati harus berperan secara aktif dalam penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam di wilayah MHA. Ke depan, penetapan tata ruang, peruntukan wilayah hutan MHA oleh Negara/pemerintah perlu dikonsultasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat yang langsung terkena dampak, maupun yang tidak langsung terkena dampak. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dengan membangun pelayanan dasar, seperti akses kesehatan dan pendidikan. Juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melihat sebuah program peningkatan perekonomian, jika AMDAL sudah ada, maka temuan-temuan dalam AMDAL perlu dikonsultasikan kepada masyarakat, termasuk segala risiko yang timbul dari aktivitas perusahaan.
4) Perlu dilakukan upaya rekonsiliasi antarmasyarakat untuk penyelesaan konflik horizontal akibat perbedaan pandangan tentang kehadiran perusahaan dan konflik tumpang tindih klaim tanah adat. Juga konflik vertikal, antara masyarakat hukum adat dengan penyelenggara negara. Perlu ada upaya penyelesaian konflik secepatnya hak atas tanah yang sudah menahun secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dari MHA termasuk pelestarian lingkungan hidup



melalui moratorium perijinan, kegiatan perusahaan dan aktivitas masyarakat kecuali terkait kegiatan tradisi. Rekonsiliasi harus juga dibarengi dengan upaya pemulihan para korban.

5) Kepolisian RI agar membuat Prosedur Operasi Standar *(standart operational procedure)* dalam penanganan konflik sumber daya alam antara MHA, pemerintah, dan perusahaan, berperspektif hak asasi manusia berbasis gender. Polri agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap MHA yang membela dan mempertahankan hak-hak adatnya dengan mengedepankan proses penegakan hukum yang akuntabel, yaitu mengutamakan pembuktian materil dan substantif di atas pembuktian secara formil. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi lagi kriminalisasi anggota MHA yang mempertahankan hak-haknya tanpa menunjukkan bukti-bukti formil. Kepolisian RI dan TNI didesak untuk menindaklanjuti laporan atas segala tindak intimidasi dan/atau kekerasan yang dialami oleh MHA tanpa diskriminasi dan menyampaikan hasil penyelidikan/penyidikan secara berkala ke korban dan keluarganya. Brimob yang ditempatkan di objek vital nasional agar dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak dan

budaya MHA, dan keberadaannya agar dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan MHA.

6) Perlu dilakukan upaya pemulihan dalam makna luas bagi korban-korban masyarakat hukum adat, dan perempuan adat dalam konflik sumber daya alam antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat hukum adat. Prioritas usaha pemulihan ditujukan bagi ke-40 masyarakat hukum adat yang telah melalui proses inkuiri nasional ini. Pemulihan (*remedy)* adalah mengembalikan –sebisa mungkin— kondisi korban dalam kondisi sebelum mengalami kerusakan (*damages*) yang dilakukan bersama komunitas, dan diakui Negara. Hak itu meliputi kepuasan korban, seperti pengungkapan kebenaran, membawa pelaku ke pengadilan, dan memastikan peristiwa pelanggaran HAM tidak belanjut lagi.

7) Mengeskplorasi segala bentuk pemulihan yang ada seperti ganti rugi, pemulihan nama baik, pemulihan perasaan yang terluka, membangun kepercayaan diri (*self-esteem*) dengan mekanisme yang efektif, menghormati budaya, kekayaan intelektual, agama dan spiritual MHA, baik sebagai individu, maupun sebagai komunitas masyarakat hukum adat.***



Usai acara seminar Tematik "**Peralihan Fungsi Tanah Dan Hutan adat Pencerabutan Sumber Kehidupan Perempuan Adat**" saat DKU nasional, masyrakat hukum adat, testifier mewakili 7 region foto bersama pendamping, tim Komnas Perempuan dan Komisioner Inkuiri Nasional.



Daftar Pustaka

Heroepoetri, Arimbi dkk. 2012. "Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM. , Jakarta; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Melander, Goran (Editor) dkk. 2004. "Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia" edisi revisi. Jakarta: Pustaka Hak Asasi manusia Raoul Wallenberg Institute.

Laman kunjungan:

http://www.tebtebba.org/index.php/all-resources/category/20-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples?

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk penyelesaian keempat buku-buku hasil proses Inkuiri Nasional Komnas HAM ini.

Buku "Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" ditulis oleh Sandrayati Moniaga, Enny Soeprapto, Dian Andi Nur Aziz, dan Eko Cahyono. Mendapat tinjauan dan saran dari Hariadi Kartodihardjo, Saur Tumiur Situmorang, Atikah Nuraini, Martua T. Sirait, Yossa A. P. Nainggolan, Siti Maimunah, Arimbi Heroepoetri dan Tim Pengarah Inkuiri Nasional Komnas HAM. Infografis yang memperkaya buku ini dibuat oleh Gery Paul Andhika.

Buku "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan" ditulis oleh: Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang. Dengan masukan dari rekan-rekan Komnas Perempuan yang mencakup: Pimpinan Komnas Perempuan, Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi Pemulihan, Gugus Kerja Papua, dan Gugus Kerja Pekerja Migran. Infografis dalam buku ini disiapkan oleh Atikah Nuraini.

Buku "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" merupakan kumpulan tulisan dari lebih dari empat puluh penulis yang difasilitasi oleh Tim Sajogyo Institute (SaIns). Disunting oleh Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila, Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty.

Buku "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia" ditulis oleh Atikah Nuraini. Mendapat saran-saran dari Yuli Asmini, Banu Abdillah,

Sandrayati Moniaga dan Yossa A.P. Nainggolan. Infografis dalam buku ini merupakan karya Gery Paul Andhika.

Satoejari membantu penyelesaian akhir keempat buku ini dengan merancang grafis dan tata letak. Foto-foto yang menjadi pelengkap narasi dalam buku-buku ini dihasilkan oleh Tim Dokumentasi Inkuiri Nasional, Komnas Perempuan dan INFIS. Penyelaras bahasa untuk keempat buku ini adalah Slamat Trisila.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh Anggota Tim serta berbagai pihak yang terlibat dalam Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Penghargaan khusus kepada Atikah Nuraini sebagai koordinator seluruh rangkaian kegiatan, Yossa A.P. Nainggolan sebagai sekretaris Tim, Dian Andi Nur Aziz yang mengkoordinir pendokumentasian seluruh dokumen dan penulisan laporan, Winarni Rejeki membantu administrasi dan keuangan, Tito Febismanto membantu penelitian kasus-kasus yang diperiksa, administrasi surat menyurat serta mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan ini, dan Sandrayati Moniaga selaku penanggung jawab Inkuiri Nasional ini. Seluruh anggota Tim dan rekan-rekan yang telah membantu adalah sbb.

Abdon Nababan
Abdul Muit
Abdul Rahman Nur
Achmad Sodiki
Adi D. Bahri
Aflina Mustafainah
Agapitus
Agung Wibowo
Agus Salim
Agustinus
Ahmad
Aji SahdiSutisna
Alfonsius
Andika
Andiko
Anna Mariana
Anne-Sophie Gindroz
Anselmus S. Bolen
Ansori Sinungan
Aprilia Uruwaya
Ari Yurino
Arimbi Heroepoetri
Armansyah Dore
Atikah Nuraini
Bambang Widjojanto
Banu Abdillah
Benedictus Sarkol
Bernardus Koten
Boy Raja Marpaung
Budhy Latif
Budi Rahardjo
Chaid Bin Wahid
Chalid Muhammad
Chatarina Pancer Istiyani
Chip Fay
Christine Hiskya
Dahniar Andriani
David Rajagukguk

Dedy Askary
Denny Indrayana
Deny Rahadian
Depriadi
Devi Anggraini
Devi Kusumawardhani
Dian Andi Nur Aziz
Dianto
Edy Sutichno
Een Irawan Putra
Eko Cahyono
Eko Dahana Djajakarya
Eman Sulaeman
Enny Soeprapto
Erasmus Cahyadi
Erun
Erwin Hasibuan
Erwin Sipahutar
Fachrudin
Fadli
Faisal Abdul Aziz
Farid
Faris Bobero
Fauzie Mansyur
Fauziah Rasad
Febriyan Anindita
Fritz Ramandey
Hadi Darjanto
Hafid Abbas
Hariadi Kartodihardjo
Harun Nuh
Hasbi Berliani
Hendrik
Hendrikus Adam
Herdion A. Marantika
Hidar
Husain Alting
Ika Lestari
Imam Hanafi
Iman Fachruliansyah
Imelda Saragih
Iriena Haryati
Jacky Manuputty
Johan Silalahi
Jufri
Juni
Jusardi Gunawan
Jusmalinda Holle
Kamal Syahda
Kamardi
Kasful Anwar
Kees de Ruyter
Kiswara Santi
Komaruddin
L. Andri
Lalu Prima
Lalu Satriawangsa
Lenny
Lily P. Siregar
Livand Bremer
Luluk Uliyah
M. Arifin
M. Nurkhoiron
Madjid Aman
Mahyudin Rumata
Maneger Nasution
Mardiana
Marisa S. Kamili
Martha M. Paty
Martua T. Sirait
Mashur
Masrani
Matheus Pilin
Melkior Weruen
Melly Setiawati
Mimin Dwi Hartono
Mina Susetra
Mochamad Felani
Mohamad Syafari Firdaus
Monica Ndoen
Muhammad Zain Sutrisno
Munadi Kilkoda
Muntaza Erwas
Murni
Myrna Safitri
Nasrum

Natalius Pigai
Nelly Yusnita
Nia Ramdhaniaty
Nice Marpaung
Nila Dini
Noer Fauzi Rachman
Nonette Royo
Nurhaya Panga
Nurhayati
Nurlaela K. Lamasitudju
Nurul Firmansyah
Nurkholis
Octavianus Lawalata
Olvy Octavianita
Omar Fauzan
Paulus
Paulus Unjing
Pipi
Rachmi Diyah Larasati
Rai Sita
Rainny Situmorang
Raeminarti Dwi Putri
Ratnasari (Jawa)
Ratnawati
Ratnawati Tobing
Richard
Rifky
Rikardo Simarmata
Rio Rovihandono
Risman Buamona
Riwan Simamora
Rizal Mahfud
Roichatul Aswidah
Rojak Nurhawa
Ronald Kebes
Ronny Titaheluw
Rosita Sari
Rukka Sombolingi
Ryan Karisma
Saharudin
Salim
Sandrayati Moniaga
Saur Tumiur Situmorang
Saurlin Siagian
Sita Supomo
Siti Maemunah
Siti Noor Laila
Stefanus Masiun
Steve Rhee
Supriyadi
Suryati Simanjuntak
Susi Fauziah
Susilaningtyas
Sutaryono
Syaldi Sahude
Tanda Balubun
Tanwir
Teresa RanteMecer
Thobias Bagubao
Titie Deasy
Tito Febismanto
Tongam Panggabean
Tono
Trisna Harahap
Ubaidi Abdul Halim
Vera Valinda
Vivi Marantika
Wahyu Wagiman
Widiyanto
Wina Khairina
Winarni Rejeki
Wiratno
Y.L. Franky
Yamni
Yance Arizona
Yanes Balubun
Yohanes Taka
Yossa A.P Nainggolan
Yuli Asmini
Yuli Toisuta
Yunidar
Yuniyanti Chuzaifah
Yuyun
Zulfikar Arma
Zulkarnain


INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM